

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA**

Muhammad Ardiansyah Makmur

Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andi Djemma Palopo
Email :Ardyansyahmakmur93@gmail.com

ABSTRAK

Kualitas dokumen perencanaan yang dihasilkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menurun disebabkan oleh pelaksanaan kewenangan yang luas dan tidak didukung oleh kualitas aparat perencana dan koordinasi yang baik antar lintas sektor dan lintas bidang. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yakni pemaparan tentang apa yang dibahas, mengenai fenomena sosial yang terjadi pada masa sekarang di tengah masyarakat, khususnya mengenai efektivitas pelaksanaan fungsi Bappeda Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini dilakukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara dengan menggunakan metode observasi, telaah dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Bappeda Kabupaten Luwu Utara ditinjau dari aspek input telah berjalan efektif, dibuktikan dengan pembentukan tim kerja yang tepat waktu, data dan informasi lengkap, valid dan dapat dipertanggungjawabkan, serta penyusunan agenda kerja yang sesuai tahapan perencanaan pembangunan. Aspek proses pengolahan data dan informasi telah berjalan efektif akan tetapi dari segi aspek koordinasi lintas sektor dan bidang masih perlu ditingkatkan. Pada tataran penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sesuai agenda kerja, telah efektif pada pelaksanaan pembentukan tim penyusun, Musrenbang Desa/Kelurahan, lanjutan penyusunan rancangan renja Perangkat Daerah, Musrenbang Kecamatan, Penyusunan Rancangan RKPD, Pelaksanaan Musrenbang RKPD dan Perumusan Rancangan Akhir RKPD, sedang yang belum efektif adalah tidak dilaksanakannya forum konsultasi publik dan forum Perangkat Daerah secara tepat waktu. Aspek penetapan dokumen RKPD telah efektif berdasarkan ketepatan waktu penetapan dokumen perencanaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci : Efektivitas, fungsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Kabupaten Luwu Raya

PENDAHULUAN

Keefektifan pelaksanaan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat terlihat dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak desentralisasi dan otonomi daerah mulai diimplementasikan, kritik dan ketidakpuasan masyarakat muncul karena dinilai belum memahami fungsi yang diemban. Bappeda dinilai tidak cukup responsif dan luas memahami terhadap berbagai tuntutan yang terjadi pada proses desentralisasi otonomi daerah seperti penyusunan rencana kerja pembangunan yang dianggap mampu menjawab tuntutan masyarakat baik dari segi perubahan paradigma pelaksanaan pembangunan tersebut. Masyarakat menganggap Bappeda tidak banyak melakukan perubahan sikap dan pola pikir dalam merespon pergeseran paradigma dan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Penyusunan rencana kerja pembangunan masih dianggap sebatas retorika dan hanya memenuhi tahapan pembangunan yang terdapat di dalam buku tanpa melihat dari apa yang dihasilkan, apa yang masyarakat butuhkan dan bagaimana rencana pembangunan tersebut berkualitas.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, Bappeda Kabupaten Luwu Utara menghadapi tantangan yang berat dalam mengefektifkan fungsinya secara nyata terutama dalam penyusunan rencana kerja pembangunan daerah, yang diukur dari proses perencanaan yang baik berdasarkan parameter keterkaitan, konsistensi, kelengkapan dan kedalaman, keterukuran melalui pendekatan perencanaan dari bawah keatas (*bottom-up top-down*), atas ke bawah (*top-down bottom-up*), teknokratik, politik, partisipatif serta inovasi dalam pembangunan. Berbagai tantangan dan hambatan dalam efektivitas pelaksanaan fungsi banyak dipengaruhi oleh faktor struktur organisasi, data yang belum akurat dan tidak tepat waktu, kemampuan aparat perencana dalam menghadapi dinamika perubahan perencanaan pembangunan, penerapan sistem teknologi informasi dalam organisasi, kapasitas dan kompetensi aparatur perencana dan mekanisme kerja dalam bentuk koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang belum berjalan efektif sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap RKPD Tahun 2015 dan 2016 serta Renja Bappeda Tahun 2015 dan 2016, ditemukan kelemahan terhadap penerapan indikator kinerja utama Bappeda belum diimplementasikan, indikator kinerja sasaran belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, pengukuran kinerja belum dikembangkan dengan menggunakan teknologi informasi serta adanya penurunan prestasi Kab. Luwu Utara dalam penilaian dokumen RKPD Tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017

terhadap seluruh Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Tahun 2014 menjadi Terbaik Pertama sehingga berhasil mewakil Prov.Sulawesi Selatan ke Tingkat Pusat.
2. Tahun 2015 menjadi Terbaik Kedua.
3. Tahun 2016 menjadi Terbaik Kedua
4. Tahun 2017 menjadi Harapan II

Dari uraian tersebut dan berdasarkan kepada kenyataan yang ada, olehnya itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Luwu Utara.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Jenis penilitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran yang akurat mengenai efektivitas pelaksanaan fungsi Bappeda Kab. Luwu Utara dengan menggunakan pendekatan sistem baik dari aspek input, proses maupun output.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan memanfaatkan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan berbagai pihak dan pengamatan langsung di lapangan baik mengenai proses maupun perilaku pihak yang terkait. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen-dokumen yang sudah ada, baik dalam bentuk laporan maupun dokumen formal lainnya.

Teknik pengumpulan data

Data yang dikumpulkan melalui observasi, telaah dokumen dan wawancara. Untuk melakukan observasi dipergunakan instrumen panduan observasi yang memuat hal-hal yang dianggap penting untuk diamati dalam rangka menjawab permasalahan penelitian. Daftar ini bersifat tentatif dan isinya disesuaikan dengan kebutuhan selama proses penelitian. Demikian juga dengan telaah dokumen dilakukan dengan bantuan pedoman telaah dokumen yang berisi daftar dokumen yang dianggap relevan. Pedoman wawancara digunakan sebagai panduan umum agar tetap terfokus ke pengungkapan jawaban permasalahan penelitian.

Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dilakukan melalui pengumpulan, pemeriksaan dan pengelompokan data

serangkaian kegiatan berdasarkan wawancara, observasi dan telaah dokumen dan pengolahan data berdasarkan keterkaitan antar komponen serta hasil pengolahan data dengan mendeskripsikan keseluruhan dan sistematik keterkaitan antara satuan data penelitian. Pengabsahan data menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan wawancara, observasi, dan telaah dokumen untuk sumber data yang sama secara serempak, juga mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang sama

HASIL PENELITIAN

1. Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara Ditinjau Dari Aspek Input.

a. Tim Kerja

Dalam penyusunan rencana kerja pembangunan, tim kerja yang dibentuk selain dari aparat perencana dalam lingkup Bappeda sebanyak 31 Aparatur Sipil Negara, anggota tim juga dibantu oleh pejabat dan staf yang berasal dari perangkat daerah diluar Bappeda yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran serta dapat muncurahkan waktu dan konsentrasi untuk menyusun RKPD. Tim kerja lainnya selain membantu dalam proses penyusunan juga dalam bentuk penentuan kebijakan, analisis data keuangan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta pemberian data dan informasi terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah. Pembentukan tim penyusun rencana kerja berdasarkan surat Bupati Luwu Utara Nomor 050/674/Sekrt/Bappeda/2016 perihal Pembentukan Tim Penyusun RKPD Tahun 2018 dan Renja SKPD Tahun 2018. Berdasarkan surat tersebut, ditetapkan Tim Kerja RKPD melalui keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/647/XII/2016 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018.

b. Data dan Informasi

Data dan informasi merupakan unsur penting yang harus tersedia dalam penyusunan RKPD, karena selain akan mendukung kelancaran penyusunan juga akan menentukan kualitas dokumen RKPD yang akan disusun. Untuk itu, perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan yang baik akan diperoleh ketika data dan informasi yang diolah adalah valid. Data dan informasi yang perlu dikumpulkan antara lain bersumber dari peraturan perundangan yang terkait penyusunan perencanaan pembangunan daerah seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif, kebijakan-kebijakan nasional yang terkait perencanaan tahun berkenaan, dokumen-dokumen seperti RPJMD dan RKPD Provinsi, dokumen RPJMD dan RTRW kabupaten, dokumen RPJMD dan hasil evaluasi pelaksanaannya, dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun-tahun sebelumnya, dokumen APBD tahun berjalan dan realisasi APBD tahun-tahun sebelumnya, data pokok statistik daerah sampai dengan versi terakhir, dan data lainnya dari laporan kinerja SKPD.

c. Agenda Kerja

Agenda kerja penyusunan RKPD terdiri atas 2 tahapan yaitu penyusunan dan penetapan RKPD. Pada tahap penyusunan RKPD di mulai di Bulan Desember tahun lalu, yang diawali dengan pembentukan Tim Penyusun RKPD/Renja SKPD dengan rentang waktu pelaksanaan dari minggu pertama sampai dengan minggu keempat. Dilanjutkan dengan penyusunan rancangan awal RKPD pada bulan Januari sampai dengan minggu kedua. Pada minggu ketiga sampai minggu ke empat bulan Januari pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan dimulai. Setelah itu lanjutan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagai langkah awal permintaan data dan informasi. Data dan informasi merupakan bahan dalam Musrenbang Kecamatan pada minggu ke dua Februari. Pada Minggu ke tiga sampai dengan minggu ke empat Februari pembahasan rancangan renja Perangkat Daerah melalui forum Perangkat Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan dan Telaahan pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan

hasil Reses. Pada minggu pertama sampai dengan minggu kedua Maret penyusunan rancangan RKPD melalui forum bidang oleh Bappeda. Hasil dari forum bidang Bappeda sebagai data dan informasi untuk Musrenbang Kabupaten pada minggu ke tiga sampai minggu keempat bulan Maret. Pengolahan data dan informasi dari berbagai sumber dituangkan kedalam perumusan Rancangan Akhir RKPD dimulai dari Bulan April sampai Bulan Mei. Tahapan selanjutnya adalah penetapan RKPD paling lambat minggu ke empat Mei setelah penetapan RKPD provinsi ditetapkan.

2. Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara Ditinjau Dari Aspek Proses.

a. Pengolahan Data dan Informasi

Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah harus dikompilasi secara terstruktur. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sistematis, sehingga secara akurat dapat memberikan gambaran perkembangan pembangunan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut fungsi koordinasi Bappeda lintas sektor yang mempunyai peranan dominan dalam pengelolaan data dan informasi, mengimbau dengan Surat Edaran Nomor 050/17/Bappeda/2017 perihal Penyusunan Rancangan Renja SKPD Tahun 2018 tanggal 16 Januari 2017 dan Surat Nomor 050/20/Bappeda/2017 perihal Permintaan Laporan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Capaian Kinerja SKPD serta permintaan data yang lain Pengelolaan data dan informasi dilakukan melalui serangkaian kegiatan mengolah data terkait dengan data informasi umum, analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis ekonomi dan keuangan daerah, evaluasi kinerja tahun lalu, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah nasional dan provinsi, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, perumusan permasalahan pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif, program prioritas beserta pagu indikatif, pelaksanaan forum konsultasi publik, dan penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif;

b. Pelaksanaan Penyusunan RKPD Sesuai Agenda Kerja

Pelaksanaan penyusunan RKPD sesuai agenda kerja yang telah disusun di temukan fakta bahwa pembentukan tim penyusun RKPD, telah

dilaksanakan sesuai dengan agenda kerja berdasarkan surat penetapan pembentukan tim penyusun RKPD serta dilaksanakan tepat waktu. Pada tahapan penyusunan rancangan awal RKPD yang salah satunya adalah memperoleh masukan dari DPRD berupa pokok-pokok pikiran selanjutnya dikonsultasikan dengan publik untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2018. Ditemui fakta, peneliti tidak melihat adanya bukti pelaksanaan Konsultasi Publik sehingga penyampaian tema dan prioritas pembangunan untuk tahun 2018 tidak berjalan berdasarkan amanah peraturan perundang-undangan. Tahapan Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, Musrenbang RKPD Kabupaten dan perumusan rancangan akhir RKPD dilaksanakan tepat waktu dan memenuhi tahapan agenda perencanaan. Akan tetapi pada pelaksanaan penyusunan rancangan RKPD dan Forum Perangkat Daerah tidak sesuai dengan agenda kerja dan pelaksanaan tahapan yang telah disusun. Berdasarkan fakta dan pengamatan langsung sesuai agenda kerja, pelaksanaan forum bidang dimulai pada minggu pertama sampai dengan minggu kedua Maret melalui forum bidang oleh Bappeda tidak terlihat dilaksanakannya forum bidang tersebut hanya melalui penyampaian surat kepada Perangkat Daerah dengan berupa laporan Perangkat Daerah yang belum menyampaikan laporan tersebut atau yang sudah menyampaikan laporan tersebut. Pada hal ini ditemukan kenyataan bahwa tingginya ketidakpedulian para perencana Perangkat Daerah dalam menyampaikan laporan yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana kerja yang bertujuan mewujudkan ketepatan dan keberlangsungan penyusunan rencana kerja pembangunan daerah. Pada tahap ini, diperlukan kepedulian aparat perencana Bappeda Kab. Luwu Utara untuk mampu meningkatkan dan menumbuhkembangkan kesadaran para perencana Perangkat Daerah akan arti pentingnya data informasi dalam proses tersebut. Juga pada Forum SKPD yang seharusnya dimulai pada Minggu ke tiga sampai dengan minggu ke empat Februari tetapi dilaksanakan pada minggu ke dua Maret berdasarkan Surat Nomor 050/129/Bappeda Perihal Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.

3. Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara Ditinjau Dari Aspek Output.

a. Penetapan Dokumen RKPD

Sebelum penetapan dokumen RKPD, terlebih dahulu dilakukan penyelarasan materi yang wajib dilakukan dalam penyempurnaan dokumen perencanaan. Bappeda Kab. Luwu Utara sebagai penanggungjawab dalam pelaksanaan penyusunan RKPD ini telah melaksanakan konsultasi kepada Gubernur melalui Surat Bupati Nomor 050/297/Bappeda/2017 perihal konsultasi Rancangan Akhir RKPD Kab. Luwu Utara Tahun 2018 tanggal 15 Mei 2017 dan menetapkan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 dengan melalui Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 29 Tahun 2017 tanggal 31 Mei 2017. Dengan ditetapkannya dokumen RKPD ini, maka dalam pelaksanaan salah satu fungsinya Bappeda Kab. Luwu Utara telah melaksanakan tahapan perencanaan sesuai dengan agenda penetapan dokumen RKPD tepat waktu.

PEMBAHASAN

1. Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara Ditinjau Dari Aspek Input.

a. Tim Kerja

Salah satu penentu keberhasilan dari aspek strategis organisasi dari lingkungan internal antara lain sumber daya manusia. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sebagai penggerak roda organisasi merupakan faktor internal yang berpengaruh secara langsung terhadap lingkungan strategis. Steers (1980) menjelaskan bahwa suatu organisasi dikatakan efektif untuk manajemen yang baik ialah kemampuan mengorganisasi dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam tugas mencapai dan memelihara suatu tingkat operasi yang efektif. Dalam mencapai tujuan suatu organisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia sangat penting menjadi perhatian, sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Kemampuan sumber daya manusia para perencana yang didukung oleh tingkat pendidikan akademik yang tinggi, pengalaman kerja serta kredibilitas yang dapat melahirkan kemampuan untuk merumuskan perencanaan yang akurat, efisien dan efektif serta membawa dampak manfaat yang berkesinambungan. Tim kerja yang dibentuk yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan

penganggaran akan melahirkan dokumen perencanaan yang berkualitas, mewujudkan sistem perencanaan yang terpadu, menyeluruh, sistematik dan tanggap terhadap perubahan yang terjadi.

b. Data dan informasi

Sebagai unsur penting yang harus tersedia dalam penyusunan perencanaan yang baik maka penyusunan dokumen perencanaan memerlukan data dan informasi yang merupakan implementasi dari peraturan perundangan yang berlaku baik dari aspek perencanaan maupun aspek pemerintahan daerah, sinkronisasi antar dokumen perencanaan, hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya, data proyeksi pendapatan dan belanja daerah. Dalam menganalisis asumsi umum terkait ekonomi makro daerah diperlukan data statistik terbaru serta data pendukung lainnya dari Perangkat Daerah. Data pendukung lainnya yang bersumber dari Perangkat Daerah adalah laporan kinerja Perangkat Daerah dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari pemangku kepentingan serta program kegiatan penunjang pencapaian target Perangkat Daerah berdasarkan urusan pemerintahan.

c. Agenda Kerja

Makmur (2011) mengemukakan bahwa kriteria efektivitas terdiri dari unsur-unsur yang terdiri dari ketepatan penentuan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan dalam pengukuran, ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan berpikir, ketepatan dalam melakukan perintah, ketepatan dalam menentukan tujuan, ketepatan-ketepatan sasaran. Dengan melihat pemikiran diatas bahwa efektivitas merupakan ukuran dalam menentukan keberhasilan harus dibatasi oleh waktu, biaya, pengukuran akan sesuatu, berpikir secara tepat, bekerja sesuai perintah sehingga tujuan pekerjaan tepat sasaran. Begitupun dalam penyusunan dokumen rencana kerja, jangka waktu dalam proses pelaksanaan sangat diperlukan yang bertujuan merinci setiap tahapan pelaksanaan penyusunan, sehingga target dari penyusunan dapat tercapai tepat waktu, tepat sasaran dan tepat fungsi.

Jangka waktu dalam penyusunan dokumen RKPD sangat ketat dan padat, untuk itu perlu disusun agenda kerja tim yang merinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen RKPD dengan satuan waktu sejak persiapan sampai dengan penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD. Perencanaan jangka waktu

dilakukan untuk menentukan tujuan manajemen secara keseluruhan, demikian pula dengan menggunakan cara dan metode kerja yang terbaik dalam rangka usaha mencapai tujuan tersebut. Sebagaimana pendapat Terry (2012) yang memberikan pandangan bahwa kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan yang ditentukan dapat tercapai. Hal senada dikemukakan oleh Widjaya (1995) bahwa suatu rencana yang baik mempunyai proses dengan ciri berorientasi pada pelaksanaan, fleksibilitas dan kontinuitas, penyusunan seoperasional mungkin, terpadu dengan sistem dan didukung oleh data informasi.

2. Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara Ditinjau Dari Aspek Proses

a. Pengolahan Data dan Informasi

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pengolahan data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan merupakan suatu proses yang menjadi bagian dalam tahapan perencanaan yang berorientasi kepada data dan informasi sesuai amanah peraturan perundangan. Pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan, informasi, hasil analisis, notulen pertemuan, bahan paparan, hasil riset dan lain-lain, menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan awal RKPD.

Pengolahan data dan informasi dalam penyusunan RKPD dilaksanakan sesuai tahapan yang dibutuhkan. Pada tahap awal dalam proses tersebut, sinkronisasi antar dokumen perencanaan dilaksanakan melalui surat edaran kepada perangkat daerah untuk menyusun dokumen perencanaan tingkat perangkat daerah. Pengolahan data dan informasi memerlukan koordinasi antar lintas sektor demi kelancaran proses penyampaian data yang dibutuhkan. Dalam hal ini fungsi koordinasi Bappeda selaku simpul koordinasi perencanaan pembangunan daerah perlu mendapat prioritas.

b. Pelaksanaan Penyusunan RKPD Sesuai Agenda Kerja

Tahapan penyusunan RKPD Kab. Luwu Utara mengacu kepada tahapan dan agenda kerja yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan di dukung oleh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan dan pemerintah daerah. Agenda kerja penyusunan RKPD yang dimulai dengan pembentukan tim penyusun sampai dengan penetapan RKPD memerlukan sistem yang terukur, mempunyai batasan waktu dan target berdasarkan pendekatan perencanaan pembangunan. Pendekatan sistem menurut Robbins (1994) menekankan bahwa organisasi melaksanakan suatu kerja sistem dengan memperoleh masukan (*input*), melakukan *proses* transformasi dan menghasilkan keluaran (*output*). Sebuah organisasi juga harus dinilai berdasarkan kemampuannya untuk memperoleh masukan, memproses masukan tersebut, menyalurkan keluarannya dan mempertahankan stabilitas dan keseimbangannya. Dalam pendekatan sistem, yang perlu mendapat perhatian adalah sumber daya manusianya, mempertahankan diri secara internal, memperbaiki struktur organisasi dengan memanfaatkan teknologi agar dapat berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya. Sebagaimana dikatakan Bastian (Nawawi,2015) bahwa hubungan antara output dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tahapan penyusunan RKPD menggunakan pendekatan sistem yang dihubungkan dengan pendekatan perencanaan pembangunan dapat terlihat pada tahap pembentukan tim penyusun sampai dengan tahap penetapan RKPD. Penerapan sistem diawali dengan pembentukan tim penyusun RKPD, selanjutnya penerapan pendekatan perencanaan pembangunan berdasarkan parameter keterkaitan, konsistensi, kelengkapan dan kedalaman, keterukuran melalui pendekatan perencanaan dari bawah keatas (*bottom-up top-down*), atas ke bawah (*top-down bottom-up*), teknokratik, politik, partisipatif serta inovasi dalam pembangunan dilaksanakan melalui tahapan penyusunan rancangan awal RKPD/Rancangan Renja SKPD, tahapan Musrenbang RKPD baik Desa/Kecamatan/Kabupaten, Forum Bidang dan Forum Perangkat Daerah, penyusunan rancangan RKPD, penyusunan rancangan akhir RKPD sampai dengan penetapan RKPD. Proses penyusunan melibatkan para pemangku

kepentingan dalam mengelola perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan menggunakan kebijakan dari pemerintah pusat (*top-down*) untuk dilaksanakan di daerah. Pertemuan perencanaan yang bersifat *top-down* dan *bottom-up* diwadahi dalam bentuk musyawarah perencanaan. Pelaksanaan perencanaan tersebut memerlukan parameter keterkaitan, konsistensi, kelengkapan dan kedalaman, keterukuran, agar tujuan dari penyusunan dokumen pembangunan lebih berkualitas dapat terwujud.

3. Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara Ditinjau Dari Aspek Output.

a. Penetapan Dokumen RKPD

Dalam mewujudkan suatu perencanaan pembangunan yang berkualitas, valid, dapat dipertanggung jawabkan, berkelanjutan, mudah dilaksanakan dan memiliki manfaat kepada masyarakat sebagai penikmat hasil pembangunan, Bappeda Kabupaten Luwu Utara mengefektifkan pelaksanaan fungsinya nampaknya membutuhkan suatu pembenahan menuju kearah lebih baik. Pembenahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk melakukan perubahan melalui kebijakan strukturalnya, diharapkan mampu merespon pergeseran paradigma yang melesat sangat cepat dan utamanya mampu melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan yang sesuai dengan kriteria pendekatan perencanaan pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka Bappeda Kab. Luwu Utara berupaya menyusun dokumen RKPD secara lebih baik, konsisten, keterkaitan antar dokumen, kelengkapan dan kedalaman, terukur dan dapat dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan perencanaan pembangunan dengan kriteria dari bawah ke atas (*Bottom-up*), dari atas ke bawah (*Top-down*), teknokratik, politik dan mempunyai inovasi dan menetapkan dokumen secara tepat waktu berdasarkan agenda kerja melalui keputusan bupati.

Sebagai perbandingan dengan penelitian sebelumnya, dalam jurnal “Efektivitas Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Kota Padang Di Era

Otonomi Daerah”(2013), bahwa berhasil tidaknya pelaksanaan koordinasi dalam perencanaan pembangunan di daerah terutama di era otonomi daerah ditentukan oleh efektivitas Bappeda dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Merujuk pada hasil penelitian ini, yang ditemukan dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian tersebut, khususnya pada pelaksanaan fungsi koordinasi dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah menjadi salah satu aspek dalam mengukur efektivitas pelaksanaan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Hal lain dikemukakan oleh Houdson Marganda Napitupulu dalam penelitian Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Tahun 2013”(2015) bahwa efektivitas penyusunan rencana program dalam musyawarah perencanaan pembangunan memadukan pendekatan perencanaan yaitu teknokratik, demokratis, partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top-down*. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini, bahwa dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan yang berkualitas, berkesinambungan dan dapat bernilai manfaat harus menggunakan pendekatan perencanaan pembangunan seperti yang diuraikan dalam jurnal tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN.

Pelaksanaan fungsi Bappeda Kabupaten Luwu Utara dalam penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan telah berjalan efektif, dibuktikan dengan pembentukan tim kerja yang tepat waktu, pengumpulan data dan informasi valid dan dapat dipertanggungjawabkan, serta penyusunan agenda kerja yang sesuai tahapan perencanaan pembangunan. Pada tataran penyusunan RKPD sesuai agenda kerja, telah efektif pada pelaksanaan pembentukan tim penyusun, Musrenbang Desa/Kelurahan, lanjutan penyusunan rancangan renja Perangkat Daerah, Musrenbang Kecamatan, Penyusunan Rancangan RKPD, Pelaksanaan Musrenbang RKPD dan Perumusan Rancangan Akhir RKPD dan penetapan dokumen RKPD. Sedang yang belum efektif adalah tidak dilaksanakannya forum konsultasi publik dan forum Perangkat Daerah secara tepat waktu. Olehnya itu, pada aspek yang belum efektif, seperti pelaksanaan koordinasi lintas sektor dan bidang masih perlu ditingkatkan melalui peningkatan kualitas aparat perencana melalui bimbingan teknis penjenjangan aparat perencana dan Kursus Keuangan Daerah (KKD) secara berkala, pengangkatan tenaga aparatur fungsional perencana dan yang tak kalah pentingnya adalah

penempatan aparat perencana sebaiknya sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang memenuhi syarat sebagai perencana serta kedepannya diharapkan Bappeda Kabupaten Luwu Utara berperan sebagai bank data, pusat informasi dan sistem perencanaan pembangunan daerah yang berbasis teknologi informasi sehingga akses semua kalangan akan informasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan hasil pembangunan akan lebih mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

REFERENSI

- Makmur, 2011, Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan, Refika Aditama, Bandung
- Makmur, dan Thahier, Rohana. 2015. Inovasi dan Kreativitas Manusia dalam Administrasi dan Manajemen. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Napitupulu, Houdson M.2015. Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Tahun 2013. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Politik. 2 (2).1-15
- Nawawi, Zaidan. 2015. Manajemen Pemerintahan. RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Robbins, Stephen P, 1994, Teori Organisasi Struktur, Desain dan Aplikasi, Arcan, Jakarta
- Steers, Richard M, 1980, Efektivitas Organisasi (Kaidah Tingkah Laku), Erlangga, Jakarta
- Suratman, 2014. Konflik dan Efektifitas Organisasi Teori, Konsep, dan Aplikasi, Capiya Publishing. Surabaya.
- Tafria, Desril. 2010. Efektivitas Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Kota Padang Di Era Otonomi Daerah. Jurnal Sosial dan Humaniora.13 (1).152-165
- Terry, George R. 2012). Prinsip-Prinsip Manajemen. PT.Bumi Aksara. Jakarta.
- Widjaya A,W. 1995. Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen. Rineka Cipta. Jakarta